

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA PERBARENGAN (CONCURSUS)  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 445/Pid. Sus/2011/PN.KAG).**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**ARDI MUTHAHIR  
02101401094**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2014**

S


345.0509

Ard

P

2014

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA PERBARENGAN (CONCURSUS)  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 445/Pid. Sus/2011/PN.KAG).**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**ARDI MUTHAHIR  
02101401094**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2014**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PALEMBANG**

NAMA : ARDI MUTHAHIR

NIM : 02101401094

**JUDUL**

Penjatihan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku  
Tindak Pidana Perbarengan (*Concursus*)  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 445/Pid. Sus/2011/PN.KAG).

Secara Subtansi Telah Disetujui dan  
Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif


**Palembang, 12 April 2014**

**Pembimbing Utama**



Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP 196509181991022001


**Pembimbing Pembantu**



Rd. Muhammad Ikhsan S.H. MH.  
NIP 196802211995121001

**Mengetahui,**

**Dekan**



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

NIP. 196412021990031003



UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Ardi Muthahir  
Nomor Induk Mahasiwa : 02101401094  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 28 September 1992  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/ Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku

Palembang, 12 April 2014



*Ardi*  
Ardi Muthahir

NIM 02101401094

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

1. Berjuanglah sampai darah penghabisan untuk memperbaiki dan mendapatkan masa depan hidup yang layak. Berkorban waktu, pikiran, dan tenaga untuk menghasilkan masa depan yang cerah. Hidup bukan hanya untuk masa sekarang tetapi untuk sekarang dan masa depan. Seperti sebuah istilah bersakit - sakit dahulu bersenang – senang kemudian.
2. Jadilah karang di tengah Lautan. Harus Tahan dalam segala kondisi dan tantangan hidup yang dihadapi.
3. Goreskan penamu dalam sebuah kertas. Ciptakan tuliskan karena tulis tersebut akan membuat kamu dikenang semua orang. Orang – orang hebat dan terkenal dikenang karena tulisannya dalam sebuah buku.

### Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Allah SWT.
2. Orang Tua
3. Saudara –saudara saya dan Keluarga Besar saya.
4. Kembaranku yang disurga
5. Aparat Penegak Hukum, Mahasiswa, Pelajar Indonesia dan Pemerhati Anak.
6. Almamaterku.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun judul skripsi ini adalah **Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Perbarengan (*Concursus*), (Studi Kasus Putusan Nomor : 445/Pid. Sus/2011/PN.KAG)**. Skripsi ini diselesaikan sebagai syarat pemenuhan kelulusan strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca baik dari kalangan mahasiswa, dosen, Aparat penegak hukum dan masyarakat serta bagi perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik terhadap penulisan ini yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Palembang, 12 April 2014



Ardi Muthahir

## ABSTRAK

*Concursus* merupakan alasan yang memberatkan pidana. Hal ini bertentangan dengan konsep perlindungan anak yang sedang menjadi isu yang menarik di Indonesia. Di satu sisi memberatkan pidana berarti memberikan penderitaan istimewa kepada pelaku tindak pidana dan di sisi lainnya perlindungan anak memberikan suatu hal yang mendidik kepada anak nakal bukan memberikan suatu penderitaan kepada anak. Berbicara mengenai tindak pidana tentu tidak terlepas adanya dengan sanksi pidana. Tindak Pidana berkorelasi dengan sanksi pidana yang melekat pada tindak pidana. Permasalahan penetapan sanksi pidana selalu terkait dengan pandangan tentang tujuan pemidanaan.

Penulisan skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana perbarengan dalam perkara putusan nomor: 445/Pid. Sus/2011/PN.KAG dan kesesuaian penjatuhan sanksi pidana dalam perkara putusan nomor: 445/Pid. Sus/2011/PN.KAG dengan tujuan pemidanaan. Penelitian ini dilakukan dengan fokus yang berhubungan dengan masalah dalam skripsi ini. Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari data – data yang diperoleh dari hasil kajian kepustakaan yaitu putusan nomor: 445/Pid. Sus/2011/PN.KAG, buku – buku, serta perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah dalam skripsi ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

Dalam penelitian ini dapat dikemukakan bahwa seorang anak melakukan tindak pidana karena pengaruh lingkungan baik lingkungan yang bersifat internal maupun eksternal. Pidana penjara bukanlah upaya utama untuk melakukan pemidanaan kepada anak. Pidana penjara tidak efektif untuk memperbaiki perilaku anak atau mencegah anak nakal tidak melakukan perbuatannya lagi.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Perbarengan, *Concursus*, Sanksi Pidana, Pertimbangan hukum, Tujuan Pemidanaan, Penjatuhan Sanksi Pidana, Anak, Perlindungan anak, Anak Nakal.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan, bimbingan, petunjuk, dan nasehat yang secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, H. Bustomi Muthahir, SH.,Msi dan Hj Erliawati, SH yang telah memberikan dorongan semangat, nasehat, dan doa – doa kepada penulis yang membuat penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Badia Parizade, M.B.A., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar Rasyidi, S.H. M.S., selaku Pembantu Dekan Satu Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Meria Utama S.H.LL.M., Selaku Pembantu Dekan Dua Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. H. Ruben Ahmad, S.H., M.Hum Selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
7. Ibu Hj.Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Dosen pembimbing utama yang sabar dalam membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini dan memberikan ilmu pengetahuan dengan ikhlas.



8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H. MH., Selaku Dosen pembimbing pembantu yang sabar dalam membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini dan selaku Pembantu Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu sabar dalam memberikan petunjuk dan nasehat dalam menjalani proses perkuliahan di kampus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak – bapak dan Ibu – Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang penuh dengan kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, bantuan, petunjuk, didikan, dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
11. Saudara – saudara penulis baik saudara kandung dan ayuk ipar yaitu Kakcak Tomi Rezalami, SH, Ayukcak Wike Veronica, SE , Kakcik Toma Warezami, SE, Yuk Decha Syahputri, dan Kak Tomi Erzalani, ST yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada Kembaran Penulis sebagai teman bermain dalam kandungan Mama, Almarhum Arbi Muthahir yang selalu mendoakan penulis di akhirat.
12. Ponakan Pakcik Ardi Muthahir tercinta, Nabilla Atthiya Khairunniswah, Andre Shota Warezami, dan Azzam Naufal Warezami yang menjadi penyemangat, penyejuk dan motivasi penulis.
13. Keluarga Besar Muara Lakitan dan Tanjung Ning yang selalu memberikan dukungan kepada penulis baik langsung maupun tidak langsung.
14. Keluarga Besar Wak Damsi yang selalu menasehati Penulis untuk membahagiakan orang tua.

15. Seluruh Anggota Komunitas Fotografer Palembang (KFP) yang selalu mengingatkan pakcik untuk menyelesaikan skripsi dan untuk semua Model/Talent yang sudah berkenan menghibur pakcik.
16. Seluruh Anggota Lembaga Pers Mahasiswa Media Sriwijaya Fakultas Hukum Unsri yang sudah memberikan ilmu mengenai dunia menulis.
17. Bapak Doddy Suryadi, SH, Bapak Ghausrin, SH, Bapak Wawan, SH, dan Bapak Susilo, SH, Advokat yang tergabung Di Kantor Hukum Advokat/Pengacara Donny Suryadi - Ghausrin, SH dan Rekan yang telah berkenan memberikan ilmu praktik hukum dan telah berkenan mengizinkan penulis mengikuti Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan.
18. Seluruh pegawai Instansi BAPAS Palembang dan Pengadilan Negeri Kayu Agung yang sudah membantu penulis dalam melakukan pencarian data pendukung skripsi ini.
19. Kak Ria, S.H., Kak Fitri, S.H., Kak Ubaidillah, Rizky Sankskester, Aldy Lazuardi, Ning Zahara, Irene Mutiya, TLC dan seluruh teman – teman mahasiswa fakultas hukum angkatan 2010 dan 2009 yang sudah direpotin oleh penulis.
20. Seluruh teman – teman PLKH Kelas D yang kompak dan tangguh.
21. Teman Angkatan 2010 seperjuangan komprehensif, Dela Riani Simanihuruk, S.H., Prima Bintang Pamungkas, S.H., Wina Septiana, S.H., Lydia Pratiwi Kurniawan, S.H., dan Iven Paramitha, S.H. yang memberikan semangat untuk berjuang dalam komprehensif.
22. Seluruh finalis Lomba Ling Art Essay Competition 2012 UNNESS Semarang yang memberikan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teoritis.....	13
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Sumber dan Bahan Penelitian.....	17
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Analisis Bahan Hukum.....	19

6. Pengambilan Kesimpulan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Tentang Anak dan Anak Nakal.....	20
1. Pengertian dan Batasan-Batasan Anak.....	20
2. Tinjauan Tentang Kenakalan Anak.....	24
3. Hak – Hak Anak.....	28
B. Tinjauan Tentang Tujuan Pidanaan dan Sistem Pidanaan Pada Anak.....	30
1. Pengertian Pidanaan dan Tujuan Pidanaan.....	30
2. Sistem Sanksi Bagi Anak Nakal.....	34
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perbarengan ( <i>Concursus</i> ).....	36
D. Tinjauan Tentang Putusan Hakim Pidana.....	43
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Pertimbangan Hukum Hakim Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Perbarengan ( <i>Concursus</i> ).....	49
1. Putusan Nomor: 445/Pid.Sus/2011/PN.KAG.....	49
a. Kasus Posisi.....	49
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Terdakwa.....	53
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Terdakwa.....	54
d. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	55
e. Amar Putusan.....	70
f. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim.....	71
B. Kesesuaian Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Dalam Putusan Nomor: 445/Pid.Sus/2011/PN.KAG dan dengan Tujuan Pidanaan.....	81

BAB IV PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu Negara berdaulat yang berada di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sebagai Negara berkembang sangat memerlukan sumber daya manusia yang handal dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan berbagai bidang kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi dan hukum. Sebagai Negara berdaulat, Indonesia merupakan Negara yang demokratis. Demokrasi sering diartikan sebagai Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people and for the people*) yang dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Abraham Lincoln<sup>1</sup>.

Istilah Demokrasi berasal dari kata Yunani, *Demokratia* yang berarti kekuasaan Negara, yang terbentuk dari *demos* yang berarti "rakyat" dan *kratos* yang berarti "kekuatan" atau "kekuasaan" pada abad ke 5 SM untuk menyebut sistem politik negara-kota Yunani<sup>2</sup>. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi memberikan izin kepada warga negara untuk berpartisipasi baik secara langsung atau melalui suatu perwakilan dalam

---

<sup>1</sup> Anonim, <http://id.wikipedia.org/Demokrasi>, diakses pada tanggal 24 Juni 2013.

<sup>2</sup> *Ibid.*

merumuskan, mengembangkan, dan membuat hukum. Salah satu unsur dari demokrasi adalah adanya Negara Hukum. Indonesia sendiri mendeklarasikan sebagai Negara Hukum. Hal ini bisa dilihat dari perumusan Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa *Negara Indonesia adalah Negara Hukum*. Negara Hukum terdiri dari dua suku kata yaitu Negara dan Hukum.

Hukum sendiri sulit didefinisikan karena ruang lingkup yang luas. Tetapi para ahli mencoba merumuskan pengertian tentang hukum. Menurut Van Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat (*society*)<sup>3</sup>. Sedangkan Paul Sholten menjelaskan bahwa hukum adalah peraturan yang berasal dari Negara kepada Individu dan masyarakat khususnya berlaku di bidang publik yaitu Negara pada umumnya dan pidana dimana peraturan hukum itu adalah perintah dari Negara kepada warga negaranya untuk ditaati<sup>4</sup>. Hukum memberikan batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas - bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia itu sendiri.

Hukum adalah perintah dari penguasa (*law is a command of the lawgiver*)<sup>5</sup>.

Penguasa mempunyai tugas untuk mengatur dengan cara - cara umum untuk

---

<sup>3</sup> R. Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 37.

<sup>4</sup> Pendapat S.K. Amin bahwa hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi dan bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

(Pipin Syarifin, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, Hlm 23).

<sup>5</sup> Maksudnya adalah perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi atau memegang kekuasaan (Lili Rasyidi & Ira Rasyidi dalam Hendra Akhdiat dan Rosleny Marlioni, 2011, *Psikologi Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, Hlm 19.)

mengatasi problema masyarakat yang serba luas dan rumit. Pengaturan merupakan objek dari proses pengambilan keputusan politik berupa aturan-aturan yang secara formal diundangkan sehingga hukum adalah hasil resmi pembentukan keputusan politik<sup>6</sup>. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa ilmu hukum itu tidak mempersoalkan tatanan hukum tertentu yang kebetulan berlaku di suatu negara. Objeknya adalah hukum sebagai fenomena dalam kehidupan manusia dimana manusia hidup di dunia dan dari masa kapan pun, hukum disini dilihat sebagai fenomena universal<sup>7</sup>.

Hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Kenyataannya (*das sein*) masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Semua elemen negara ingin mewujudkan tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maka mutlak diperlukan penegak hukum dan ketertiban secara konsisten.

Pada masyarakat modern yang semakin kompleks sebagai dampak kemajuan teknologi yang menimbulkan banyak permasalahan sosial. Tidaklah mudah untuk mengadaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang semakin kompleks itu. Kesulitan adaptasi tersebut menyebabkan banyak permasalahan, baik permasalahan eksternal maupun yang internal. Dampaknya orang-orang mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma hukum yang mengganggu dan merugikan pihak lain. Apalagi tingkah laku yang menyimpang dari hukum pidana.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm 39.

<sup>7</sup> Soedjono D, 1983, *Pengantar tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, Hlm 30.



Hukum pidana berfungsi mengatur kehidupan masyarakat (*society*) agar terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum. Selain itu hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang, memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi dan mengatur serta membatasi kekuasaan negara dalam rangka menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi<sup>8</sup>.

Hukum Pidana mempunyai dua arti yakni dalam arti objektif dan dalam arti subjektif. Dalam arti subjektif, hukum pidana adalah hak negara untuk memidana bila larangan dilanggar. Dalam arti objektif hukum pidana adalah segala ketentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana<sup>9</sup>. Hukum pidana berbeda dengan hukum lainnya. Letak perbedaan sanksi hukum pidana itu sendiri sebagai pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja. Tiga masalah sentral dalam hukum pidana berpusat kepada pertanggungjawaban pidana, tindak pidana, dan masalah pidana dan pemidanaan. Simons memberikan definisi bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan sanksi pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan<sup>10</sup>. Dalam hukum pidana diadakan

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 16.

<sup>9</sup> H.M.Rasyid Ariman, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, Hlm 1.

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm 67.

mengenai tindak pidana. Berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi ke dalam dua jenis tindak pidana yaitu:

1. Kejahatan (*misdrijven*).
2. Pelanggaran (*overtredingen*).

Permasalahan kejahatan merupakan masalah yang berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia<sup>11</sup>. Banyak pakar hukum membicarakan mengenai kejahatan baik pada soal pengertian, jenis, akibat-akibatnya, modus operandi, dan pada soal penyelesaian secara preventif dan represip. Eksistensi kejahatan menjadi gambaran lain dari eksistensi kehidupan manusia itu sendiri. Frank Tannemaum menjelaskan bahwa "*crime is eternal as eternal as society*"<sup>12</sup>. J.E. Sahetapy berpendapat mengenai kejahatan merupakan perbuatan yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu<sup>13</sup>.

Berbagai sudut pandang berbicara mengenai kejahatan mulai dari sudut pandang hukum positip, psikologis, budaya dan agama. A. Qirom Syamsudin dan E. Sumaryono memberikan pengertian mengenai kejahatan sebagai berikut<sup>14</sup>:

---

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, Hlm 63.

<sup>12</sup> Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, Hlm 26.

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm 2.

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm 28.

1. Segi sosiologis: Kejahatan yang ditekankan pada ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui oleh masyarakat (*society*) tertentu. Perbuatan dimana masyarakat dirugikan.
2. Segi Yuridis: Kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan hukum pidana.
3. Segi Psikologis: Kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Beberapa waktu terakhir ini, kejahatan atau perilaku jahat sudah merajalela terjadi di lingkungan masyarakat. Pelaku kejahatan tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang sudah dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak-anak atau yang biasa disebut sebagai kejahatan anak atau kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*).

Pada era modern ini Anak-anak tidak hanya melakukan satu tindak pidana saja tetapi sudah melakukan tindak pidana perbarengan. Perbarengan ialah terjadinya beberapa atau lebih dari satu tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana oleh putusan (vonis) hakim<sup>15</sup>.

Menurut Lamintang, Tindak Pidana Perbarengan adalah berkenaan dengan pengaturan mengenai berat ringannya hukuman yang dapat dijatuhkan oleh seorang

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana : Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 109.

hakim terhadap seorang tertuduh yang telah melakukan lebih daripada satu tindak pidana yang perkaranya telah diserahkan kepadanya untuk diadili secara bersama-sama<sup>16</sup>. *Concursus* merupakan permasalahan yang berkaitan dengan penjatuhan pidana<sup>17</sup>. *Concursus* merupakan salah satu pemberat sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (2) KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: “Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a KUHP kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.

Anak adalah bagian generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan pengarahan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, mental, dan sosial secara seimbang<sup>18</sup>. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak adalah salah satu potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa berdasarkan tingkatan usia yang belum cakap menurut hukum yang masih memerlukan perlindungan orang tua untuk pemenuhan hak-haknya.

Tindak Pidana perbarengan yang dilakukan oleh anak cukup banyak terjadi seperti dalam kasus Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2011/PN.KAG. Putusan tersebut menjelaskan bahwa terdakwa yang berumur 15 tahun yang berasal dari Kabupaten

---

<sup>16</sup> Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 673.

<sup>17</sup> Rasyid Ariman, *Op cit*, Hlm 217.

<sup>18</sup> Konsideran Menimbang: Alenia I UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Ogan Ilir, Sumatera Selatan telah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan disertai dengan tindak pidana lainnya. Tindak pidana lainnya adalah “ dengan sengaja melakukan kekerasan , memaksa , melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, yaitu korban yang berusia 15 Tahun untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. Pelaku dan korban masih tergolong kategori anak berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kartini Kartono menjelaskan bahwa Perilaku jahat anak merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah-laku yang menyimpang<sup>19</sup>. Paul Moedikno merumuskan Kenakalan Anak yaitu:

1. Semua Perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana seperti: Mencuri, menganiaya, membunuh, dan sebagainya.
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat.

---

<sup>19</sup> Kartini Kartono tidak langsung menyebutkan sebagai suatu perbuatan melainkan masih suatu gejala. Dalam dunia medis, gejala merupakan tanda-tanda dari suatu penyakit. (Kartini Kartono dalam Wagiyati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm 9)



3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial<sup>20</sup>.

*Concursus* merupakan alasan yang memberatkan pidana. Hal ini bertentangan dengan konsep perlindungan anak yang sedang menjadi isu yang menarik di Indonesia. Di satu sisi memberatkan pidana berarti memberikan penderitaan istimewa kepada pelaku tindak pidana dan di sisi lainnya perlindungan anak memberikan suatu hal yang mendidik kepada anak nakal bukan memberikan suatu penderitaan kepada anak. Undang-Undang Dasar bahkan memberikan perlindungan terhadap anak. Pasal 28b ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak menjadi tolak ukur suatu peradaban bangsa<sup>21</sup>. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia. Anak sebagai generasi muda merupakan generasi penerus perjuangan dalam membangun bangsa dan negara. Setiap anak nanti dapat mengemban tanggung jawab tersebut maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa adanya diskriminasi. Anak yang karena usianya menjadi individu yang memiliki keterbatasan, antara lain dalam hal berpikir dan bertindak.

---

<sup>20</sup> Paul Moedikno dalam Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm 26.

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm 3.

Berbicara mengenai tindak pidana tentu tidak terlepas adanya dengan sanksi pidana. Tindak Pidana berkorelasi dengan sanksi pidana yang melekat pada tindak pidana. Sanksi sebagai masalah yang sentral dalam hukum pidana karena menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Sistem pemidanaan telah mengalami perkembangan yang semula hanya menganut *single track system* yakni jenis sanksi pidana saja, tetapi dalam perkembangannya telah menganut *double track system* yakni jenis sanksi Pidana dan Tindakan. Permasalahan penetapan sanksi pidana selalu terkait dengan pandangan tentang tujuan pemidanaan.

Sanksi Pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya merasakan akibat perbuatannya. Selain itu ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Semata-mata pada prevensi khusus yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat<sup>22</sup>.

Sanksi Tindakan sebenarnya cocok diimplementasikan pada kasus kenakalan anak. Pengancaman sanksi tindakan menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana (penal) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan<sup>23</sup>. Dalam hal tindak pidana perbarengan (*concursum*) yang dilakukan anak perlu ada sanksi yang sesuai dengan tujuan pemidanaan.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm 79

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm 80.

Maka dari landasan diatas penulis akan membahas **Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Perbarengan (*Concursus*), (Studi Kasus Putusan Nomor : 445/Pid. Sus/2011/PN.KAG).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penulis mendapatkan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor: 445/Pid.Sus/2011/PN.KAG terhadap anak pelaku tindak pidana perbarengan (*conkursus*)?
2. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan nomor: 445/Pid.Sus/2011/PN.KAG telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bertolak dari permasalahan diatas maka secara keseluruhan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor: 445/Pid.Sus/2011/PN.KAG terhadap anak pelaku tindak pidana perbarengan (*conkursus*).
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kesesuaian sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan nomor: 445/Pid.Sus/2011/PN.KAG dengan tujuan pemidanaan.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan bidang ilmu hukum pada umumnya dan dalam bidang Hukum Pidana pada khususnya yang berkaitan dengan Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Perbarengan (*Concursus*), (Studi Kasus Putusan Nomor : 445/Pid. Sus/2011/PN.KAG).

##### **2. Kegunaan Praktis**

Sebagai sumbangan bagi kalangan praktisi, mahasiswa ataupun masyarakat luas tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Perbarengan (*Concursus*).

#### **E. Ruang Lingkup.**

Memahami latar belakang yang dihubungkan dengan pokok permasalahan diatas maka penulis dalam penulisan skripsi ini berusaha membatasi dan menentukan ruang lingkup pembahasan hanya sekitar judul dan permasalahan saja yaitu Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Perbarengan (*Concursus*), (Studi Kasus Putusan Nomor : 445/Pid. Sus/2011/PN.KAG).

## F. Kerangka Teoritis.

Tujuan Pidana adalah tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana atau bisa diartikan sebagai dasar pembena dari suatu pidana. Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang jadi jera dalam melakukan kejahatan – kejahatan dan untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain<sup>24</sup>.

Permulaan abad 19 muncul teori - teori tujuan pidana sebagai dasar pidana yaitu teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. Teori pembalasan mengatakan bahwa tujuan pidana adalah pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Menurut Sahetapy, Teori pembalasan merupakan teori tertua. Pembalasan berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban. Teori tujuan ini menitikberatkan tujuan pidana adalah untuk *prevensi* (pencegahan) terjadinya kejahatan. Teori tujuan memandang bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat. Teori Gabungan sendiri merupakan variasi dari teori

---

<sup>24</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penintensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 11.

pembalasan dan teori tujuan, teori gabungan memandang tujuan pemidanaan adanya unsur pembalasan dan pencegahan yang seimbang<sup>25</sup>.

Jenis sanksi pidana berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menganut *Double Track System*. *Double Track System* menghendaki agar unsur penderitaan dan unsur pembinaan sama - sama diakomodasi dalam sistem hukum pidana. *Double Track System* menganut kesetaraan antara sanksi pidana dan tindakan. Sanksi Pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Sedangkan sanksi tindakan bersumber pada ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan pelaku tindak pidana.

Perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana atau antara pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh putusan hakim<sup>26</sup>. Ada tiga bentuk Tindak Pidana Perbarengan, Yaitu *Concursus Idealis*, *Concursus Realis*, dan *Voortgezette Handeling*. *Concursus Idealis* adalah Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan tetapi satu perbuatan itu melanggar beberapa peraturan pidana dengan mana berarti pelaku melakukan beberapa tindak pidana. *Concursus Realis* adalah Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan tiap – tiap perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri – sendiri dan perbuatan – perbuatan tadi diadili sekaligus. *Voortgezette Handeling* adalah apabila seseorang melakukan beberapa

---

<sup>25</sup> M.Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 114.

<sup>26</sup> Rasyid Ariman, *Op cit*, Hlm 217.

perbuatan dan perbuatan – perbuatan itu merupakan tindak pidana tersendiri – sendiri tapi diantara perbuatan itu ada hubungan yang sedemikian eratnya satu sama lain sehingga perbuatan itu dianggap sebagai satu perbuatan yang berlanjut.

Pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara adalah pendekatan keseimbangan, pendekatan seni dan instuisi, pendekatan keilmuan, pendekatan pengalaman, pendekatan *ratio decidendi* dan pendekatan kebijaksanaan. Pendekatan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang - undang dan kepentingan para pihak yang tersangkut dengan perkara. Pendekatan Seni dan Instuisi adalah penyesuaian yang dilakukan oleh hakim dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau hakim lebih mengutamakan menggunakan naluri hakim dalam penjatuhan putusan. Pendekatan keilmuan adalah proses penjatuhan pidana dengan menggunakan wawasan keilmuan hakim dan ilmu pengetahuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan oleh hakim<sup>27</sup>.

Pendekatan Pengalaman adalah penjatuhan putusan dengan menggunakan pengalaman dari hakim dalam membantunya dalam menghadapi perkara - perkara yang akan diputuskan. Pendekatan *Ratio Decidendi* adalah pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang diperkarakan kemudian mencari perundang-undangan yang relevan

---

<sup>27</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta hlm 104.

dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara<sup>28</sup>. Pendekatan kebijaksanaan adalah pendekatan yang berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara dipengadilan anak, pendekatan ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, dan melindungi anak agar kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, dan bagi bangsanya<sup>29</sup>.

## G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu mengumpulkan data - data pustaka dan segala sumber yang berhubungan dengan skripsi<sup>30</sup>. Penelitian hukum normatif menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dengan menggunakan pendekatan perundang - undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case*

---

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm 105 – 110.

<sup>29</sup> Made Sadhi, Astuti, 1997, *Pemidanaan terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP, Malang, hlm 187.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, hlm 33.

*Approach*). Pendekatan Perundang - undangan adalah pendekatan dengan memahami hierarki dan asas - asas pada perundang - undangan yang berlaku dalam pembahasan penulisan skripsi ini. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan dengan memahami alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya<sup>31</sup>.

### 3. Sumber dan Bahan Penelitian

Data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumberkan pada data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen<sup>32</sup>. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari<sup>33</sup>:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah perundang-undangan yang berlaku. Bahan Hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm 96.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, Hlm 34

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan, surat kabar, tulisan ilmiah dan buku-buku hukum.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Dari data yang didapat, data sekunder dianalisa secara sistematis kualitatif sehingga didapatkan suatu kesimpulan.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data menggunakan Data Kepustakaan yaitu suatu studi agar memperoleh data dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari pengertian, teori – teori serta pendapat ahli tentang segala persoalan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini baik dari buku – buku, perpustakaan maupun literatur atau sumber – sumber lainnya.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dihubungkan dengan masalah yang diteliti berdasarkan kualitas serta kebenarannya<sup>34</sup>. Selanjutnya diuraikan sehingga diperoleh penjelasan tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Perbarengan (*Concursus*), (Studi Kasus Putusan Nomor : 445/Pid. Sus/2011/PN.KAG).

## 6. Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan Kesimpulan penelitian ini dilakukan atas hasil dari analisa dan interpretasi data secara sistematis yang dilengkapi dengan saran-saran<sup>35</sup>. Pengambilan kesimpulan selalu harus didasarkan pada data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Kesimpulan didasarkan pada data yang dikumpulkan dan diolah. Pengambilan kesimpulan yang baik akan mencakup 4 (empat) syarat yaitu ringkasan argumentasi, singkat, jelas, dan menyakinkan.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, Hlm 35.

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 121.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2010, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- , 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- A. Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Indonesia*, Jakarta: Akamedika Presindo.
- Andi Hamzah, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana : Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidana, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anonim, 1999, *Kamus Dasar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Bagir Manan, 2006, *Hakim dan Pidana, Majalah Hukum Varia Peradilan Bulan Agustus 2006*, Jakarta: Ikahi.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: CV Ananta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.

- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung.
- Hendra Akhdiat dan Rosleny Marliani, 2011, *Psikologi Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- H.M.Rasyid Ariman, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Leden Marpaung, 2009, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Made Sadhi, Astuti, 1997, *Pemidanaan terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang: Ikip.
- M.Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, Undip: Semarang.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada.
- Nurdin Romli, 2013, *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana (Supplement)*, Palembang: Unsri.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penintensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pipin Syarifin, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- R. Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama.
- Soedjono D, 1983, *Pengantar tentang Psikologi Hukum*, Bandung: Alumni.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT.Raja Grafindo.

Sri Widoyati, Wiratno Soekito, 1989, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES.

Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Tolib Setiadi, 2010, *Pokok – Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Bandung: Alfabeta.

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama.

#### **Perundang – Undangan**

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **Literatur Lainnya**

Anonim, <http://id.wikipedia.org/Demokrasi>, diakses pada tanggal 24 Juni 2013